

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Shopee

“Shopee adalah salah satu *platform* belanja *digital* terlaris di Asia Tenggara dan Taiwan”

Shopee diluncurkan ditahun 2015 dan berbarengan dengan 7 negara lainnya antara lain: Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina dan Taiwan. Shopee dibawah naungan perusahaan Sea Ltd berasal dari singapura yang bergerak di bidang teknologi dan internet dengan mengedepankan kebutuhan konsumen. Shopee merambah pasar Indonesia sejak Mei 2015 dan secara resmi beroperasi di bulan Juni 2015.¹

Shopee merupakan perusahaan yang menjadi tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan akses yang memudahkan adanya transaksi dan distribusi barang. Selain itu, Shopee juga menyediakan kebutuhan konsumen dengan memberikan jaminan layanan *marketplace* yang aman dan terpercaya.² Berikut adalah tampilan halaman utama aplikasi Shopee:



Gambar 4.1
Tampilan Halaman Utama Shopee³

¹ Website resmi *Shopee*, <https://shopee.co.id> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

² Khafidatul Ilmiah and Indra Krishernawan, “Pengaruh Ulasan Produk, Kemudahan, Kepercayaan, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee di Mojokerto,” *Maker: Jurnal Manajemen* 6, no. 1 (2020): 31–42, <https://doi.org/10.37403/mjm.v6i1.143>.

³ Hasil Screenshoot dari aplikasi Shopee, 12 juli, 2023. <http://shopee.co.id>

Gambar 4.1 di atas menunjukkan tampilan pada halaman utama aplikasi Shopee. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Shopee merupakan aplikasi berbasis *marketplace* yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para konsumen, dari mulai kebutuhan primer sampai kebutuhan pendamping lainnya. Ini sejalan dengan tujuan awal Shopee, yaitu untuk mengubah dunia menjadi lebih praktis dengan menyediakan platform belanja online yang memudahkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Shopee menawarkan pengalaman belanja online yang lengkap, termasuk berbagai pilihan produk, komunitas sosial untuk dieksplorasi, dan layanan untuk selalu memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan mudah.⁴

Dengan perkembangan teknologi yang pesat ini menjadikan Shopee tumbuh dengan cepat serta semakin meningkat layanan yang diberikan pada pelanggan setianya. Shopee meluncurkan Shopee mall pada tahun 2017 dengan berlandaskan menyediakan barang-barang yang berasal dari *brand-brand official* di luar dari *seller* perorangan. Pada tahun 2018, *Gross Merchandise Value* (GMV) Shopee mencapai US\$10 miliar dengan lebih dari 600 juta transaksi yang sudah dilakukan.⁵

2. Visi dan Misi Shopee Indonesia

a. Visi

“Menjadi *mobile marketplace* no. 1 di Indonesia.”

b. Misi

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia.”

3. Tujuan Shopee

Ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan *platform* untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.⁶

4. Fitur Shopee

Marketplace Shopee memiliki berbagai fitur dan layanan, diantaranya adalah:

⁴ Rini Yustiani, “Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi,” *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika* 6, no. 2 (2017), 15.

⁵ Website resmi *Shopee*, diakses pada tanggal 25 Agustus, 2023, <https://shopee.co.id>.

⁶ Website resmi *Shopee*, diakses pada tanggal 25 Agustus, 2023, <https://shopee.co.id>.

- a. Gratis Ongkir

Fitur gratis ongkir adalah bentuk fitur yang memungkinkan bagi pembeli mendapatkan gratis biaya pengiriman barang yang mereka ingin beli.
- b. Metode Pembayaran

Dalam hal pembayaran barang, Shopee memberikan kemudahan melalui fitur:

 - 1) *ShopeePay*

ShopeePay adalah fitur transaksi atau media pembayaran yang dimiliki oleh Shopee untuk dapat melakukan berbagai macam transaksi di Shopee. Penggunaan *ShopeePay* sendiri merupakan aksi nyata agar melindungi konsumen baik pembeli atau penjual dari berbagai bentuk penipuan selama menggunakan layanan Shopee. *ShopeePay* sendiri dapat diaktifkan dengan menghubungkan akun rekening pengguna Shopee dan dapat diisi sesuka pengguna. Adapun kini *ShopeePay* bahkan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di luar *Shopee*, seperti tempat makan atau *retail*.
 - 2) *Shopee Paylater*

Layanan Shopee *Paylater* merupakan bentuk cicilan dari Shopee yang memungkinkan penggunaannya untuk menunda pembayaran atau mencicil pembayaran dalam jangka waktu tertentu.
 - 3) *Cash on Delivery (COD)*

COD merupakan metode pembayaran yang memungkinkan penggunaannya untuk membayar barang ketika diantarkan ke rumah konsumen, atau ketika barang sudah berada di tangan konsumen. Sistem COD sendiri didukung oleh berbagai jasa kirim yang telah menjadi partner dengan Shopee, seperti JNE, JNT, SiCepat, Shopee Express dan lainnya.
 - 4) Transfer

Fitur transfer adalah metode pembayaran yang melalui *mbanking*, semua bank bisa mengakses pembayaran ini dengan praktis serta *fleksibel* waktu, tempat dan lainnya.
- c. Cashback dan Voucher

Fitur *cashback* dan *voucher* merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menikmati potongan harga

saat pembelian barang. Adapun bentuk potongannya ini adalah berupa koin atau dikenal sebagai *Shopee Coin*.

d. Shopee koin

Shopee koin merupakan bentuk *reward* atau hadiah yang diberikan oleh Shopee dalam bentuk koin yang dapat dikumpulkan oleh pengguna melalui *voucher cashback*, *review* barang atau saat bermain *game online*. Koin ini dapat digunakan sebagai bentuk potongan dalam berbelanja atau membayar tagihan apapun.

e. Shopee pinjam

Fitur ini adalah salah satu prodak baru Shopee di tahun 2020. Fitur ini adalah bentuk kredit yang diberikan untuk meminjam uang kepada Shopee.

5. Prinsip Shopee

Ada tiga karakteristik yang dimiliki oleh Shopee diantaranya adalah simple/sederhana, bahagia dan bersama-sama. Sederhana artinya adalah bahwa Shopee percaya terhadap kesederhanaan dan integritas, mengutamakan kejujuran, rendah hati dan apa adanya. Bahagia artinya Shopee memiliki nilai yang ramah, menyenangkan dan penuh *energy*. Terakhir, bersama-sama artinya adalah menikmati dan menghabiskan waktu bersama teman, keluarga atau orang terkasih untuk berbelanja online dan hal-hal lainnya yang ada didalam Shopee.⁷

6. Nilai-nilai yang Dijunjung oleh Shopee

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Shopee memegang teguh nilai-nilai sebagai berikut:

a. Melayani

- 1) Pelanggan selalu benar.
- 2) Melampaui ekspektasi pelanggan, memberikan di atas standar dan lebih dari yang diharapkan.

b. Beradaptasi

- 1) Menerima perubahan yang tidak terduga dan tetap melakukannya dengan baik.
- 2) Mengantisipasi perubahan dan membuat rencana lebih awal.

c. Berlari

- 1) Mempunyai keinginan kuat untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa didorong oleh orang lain.

⁷ Website resmi *Shopee*, diakses pada tanggal 26 Agustus, 2023, <https://shopee.co.id>.

- 2) Selalu memiliki rasa urgensi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas.
 - d. Berkomitmen
 - 1) Menjadi orang yang dapat diandalkan dan melakukan apa yang kami katakana akan kami lakukan.
 - 2) Menjaga standar yang tinggi, tidak mengambil jalan pintas bahkan ketika orang lain tidak melihatnya
 - 3) Bertindak sebagai pemilik, bersikap proaktif mencari cara agar organisasi kita dapat menjadi lebih baik..
 - e. Rendah Hati
 - 1) Mempunyai mentalitas bahwa kami adalah *underdog*, yang masih harus belajar dan terus belajar dari kondisi pasar dan pesaing.
 - 2) Menerima bahwa kami tidak sempurna, dan tidak akan pernah menjadi sempurna.
 - 3) Bekerja keras terlebih dahulu, merayakan dan menikmati kemudian.⁸
- 7. Sejarah Perjalanan Shopee**

Berikut merupakan sejarah perjalanan dan perkembangan Shopee secara global:

- a. Pada tahun 2015 Shopee di luncurkan dalam 7 negara yaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Thailand.
- b. Shopee University mengadakan sesi pertamanya di Taiwan pada bulan Desember 2015. Sekitar tujuh puluh ribu pedagang di seluruh dunia telah merasakan manfaat dari sesi ini.
- c. Shopee Mall pertama kali dibuka di Taiwan pada bulan Juni 2017. Saat ini, Shopee memiliki lebih dari 11.000 vendor yang beroperasi di tujuh wilayah.
- d. Dengan lebih dari 600 juta transaksi yang dilakukan melalui platform Shopee pada tahun 2018, Gross Merchandise Value (GMV) Shopee mencapai US\$10 miliar.
- e. Dengan bekerja sama dengan P&G pada bulan Mei 2018, Shopee menyelenggarakan Super Brand Day pertama di Indonesia. Sejak itu, Shopee telah menyelenggarakan 70 Super Brand Day di seluruh Indonesia.
- f. Shopee menjual 80 juta produk pada bulan Desember 2019;

⁸ Website resmi *Shopee*, diakses pada tanggal 26 Agustus, 2023, <https://shopee.co.id>

- g. Pada tahun 2019, Shopee memiliki 500 juta views di Shopee Live, dan permainan kami dimainkan lebih dari 1 miliar kali di aplikasi Shopee.⁹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Informan

Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dianalisis pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa informan, diantaranya:

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin
1.	Avita Febriana Rahmawati	Gg. Padepokan Ds. Krandon 01/03	Perempuan
2.	Yunita Nur Rizqiyani	Gg. Nanas Ds. Singocandi 02/03	Perempuan
3.	Gusti Prastiyo	Gg. 2 Ds. Demaan 01/03	Laki-laki
4.	Renaldi Saputra	Gg. 1 Ds. purwosari 04/01	Laki-laki
5.	Anis Azahra Putri	Gg. 4 Ds. Burikan 02/02	Perempuan

2. Data Alasan Masyarakat Lebih Memilih Pembayaran Melalui Fitur Paylater di Aplikasi Shopee Dibanding Menggunakan Pembayaran dengan Metode Lainnya

Shopee adalah salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia, yang peminatnya hampir ada diseluruh wilayah Indonesia, maka dari itu Shopee bisa mencapai batas rata-rata akulasi jumlah belanja terbanyak dibanding dengan aplikasi lainnya seperti lazada, tokopedia dll. Tak heran jika fitur yang ada didalamnya pasti juga banyak peminatnya, seperti fitur Shopee *Paylater* yakni fitur kredit untuk membayar barang belanjaan di Shopee.

Dengan kemudahan yang diberikan kepada konsumennya Shopee selalu maksimal dalam memanjakan para pengguna setia aplikasinya, maka tak heran jika masyarakat remaja-dewasa mengaktifkan dan menggunakan fitur Shopee *Paylater* untuk memudahkan pembayaran saat belanja di aplikasi Shopee. Jika pengguna aplikasi Shopee tidak mempunyai uang cash mereka

⁹ Website resmi *Shopee*, diakses pada tanggal 26 Aguatus, 2023, <https://shopee.co.id>

bisa meminjam atau bisa disebut kredit melalui fitur Shopee *Paylater*.

Berdasarkan hasil *interview* dengan saudari Avita Febriana Rahmawati selaku salah satu warga Desa Krandon Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Beliau mengungkapkan jika saat awal pengaktifan fitur *Paylater* beliau dengan kesadaran diri sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari ajakan orang lain, karna pada saat itu beliau sedang butuh membeli barang namun gajiannya belum keluar, jadi beliau memilih mengaktifkan *fitur Paylater* di aplikasi Shopee-nya karena menurutnya *Paylater* bisa dicicil dan bayar bulan depan dan baginya itu sangat membantunya.¹⁰

Selaras dengan pendapat di atas, Gusti Prastiyo selaku warga Desa Demaan Kecamatan Kota, menurutnya dalam pengaktifan *fitur Paylater*nya beliau dalam kesadaran diri sendiri, karena pada saat itu beliau sedang tidak ada uang di *m-banking* jadi beliau tertarik dengan *fitur Paylater* di aplikasi Shopee karena bisa dibayar bulan depan, setelah beliau sudah gajiannya.¹¹

Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan apabila *fitur paylater* menarik minat masyarakat khususnya di Kecamatan Kota yang didasarkan pada kesadaran diri sendiri.

Adapun yang melatar belakangi minat masyarakat disebabkan karena keuntungan fitur *paylater* pada Shopee sang pengguna akan mendapatkan banyak keuntungan seperti banyaknya *cashback* koin yang didapatkan, *voucher* gratis ongkir sampai dengan Rp.0, hal ini disampaikan oleh Yunita Nur Rizqiyani selaku salah satu warga Desa Singocandi Kecamatan Kota beliau mengatakan bahwa untuk keuntungannya beliau merasakan lebih banyak mendapat *chasback* dan *voucher* gratis ongkirnya ketimbang melalui transfer dan *cod*.¹²

Selaras dengan ungkapan di atas, saudara Anis Azahra selaku narasumber warga Desa Burikan, beliau mengungkapkan keuntungannya adalah memudahkan beliau saat belum gajiannya, jadi ketika ada kebutuhan mendesak beliau bisa membeli barang dengan metode pembayaran *Paylater* terlebih dahulu, dan

¹⁰ Avita Febriana Rahmawati, wawancara oleh penulis, 1 Juni, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹¹ Gusti Prastiyo, wawancara oleh penulis, 5 juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

¹² Yunita Nur Rizqiyani, wawancara oleh penulis, 3 Juni, 2023, wawancara 2, transkrip.

Paylater Shopee ini juga memberi *vocher* dan gratis ongkir jika pembayaran barang menggunakan *Paylater*.¹³

Beracuan dua pernyataan di atas, maka bisa diringkas apabila *fitur Paylater* pada *Shopee* sang pengguna akan mendapatkan banyak keuntungan seperti banyaknya *cashback coin* yang didapatkan, *voucher* gratis ongkir sampai dengan Rp.0. Namun, fitur tersebut tidak menumbuhkan rasa kecanduan pada penggunaannya. Hal ini disampaikan oleh Renaldi Saputra selaku warga Desa Purwosari, Kecamatan Kota, menurut beliau tidak ia tidak terlalu kecanduan, karena menurutnya ia masih bisa mengontrol belanja onlinenya, hanya barang-barang yang beliau butuhkan saja yang akan ia beli.¹⁴

Ungkapan saudara Renaldi Saputra tersebut juga relevan dengan yang disampaikan oleh Anis Azahra Putri selaku warga Desa Burikan, menurutnya jika dibilang bikin kecanduan itu tergantung orangnya, menurut beliau pribadi tidak merasa kecanduan karena saat beliau belanja masih melihat daya mampu beliau dalam membayar tagihan tiap bulannya. Karena jika terlalu berlebihan nanti dampak buruknya akan sangat terasa, bingung, khawatir, degdekan karna kualahan untuk membayar tagihannya.¹⁵

Sesuai dengan pendapat di atas, Yunita Nur Rizqiyani selaku warga Desa Singocandi juga mengungkapkan hal serupa, beliau menyampaikan untuk kecanduan atau tidaknya itu *fleksibel*. Menurut beliau sendiri berusaha untuk mengontrol diri supaya tidak sering berbelanja menggunakan *paylater*.¹⁶

Beracuan tiga perspektif di atas, maka bisa diringkas apabila *fitur paylater* tidak menumbuhkan rasa kecanduan pada penggunaannya jika seorang tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri supaya tidak terpengaruh dengan adanya promo atau *flashsale*.

Adapun kendala pembayaran yang dihadapi selama menggunakan fitur *Shopee Paylater* ketika membayar tagihan,

¹³ Anis Azahra, wawancara oleh penulis, 15 Juni, 2023, wawancara 5, transkrip.

¹⁴ Renaldi Saputra, wawancara oleh penulis, 10 Juni, 2023, wawancara 4, transkrip.

¹⁵ Anis Azahra Putri, wawancara oleh penulis, 15 Juni, 2023, wawancara 5, transkrip.

¹⁶ Yunita Nur Rizqiyani, wawancara oleh penulis, 3 Juni, 2023, wawancara 2, transkrip.

Hal ini disampaikan oleh Yunita Nur Rizqiyani untuk kendala pembayaran beliau pernah mengalami satu kali tidak terdeteksinya pembayaran tagihan Paylaternya, jadi di aplikasi beliau tidak ada keterangan telah lunas, jadi beliau meminta bantuan ke *customer service* Shopee untuk membantu beliau dalam menyelesaikan masalah tersebut, Alhamdulillahnya hal tersebut terselesaikan.¹⁷

Selaras dengan pendapat di atas, Gusti Prastiyo selaku warga Desa Demaan juga mengungkapkan hal serupa, beliau juga menyampaikan bahwa untuk kendala pembayaran beliau juga pernah mengalami keterlambatan mencicil saat beliau membeli barang seharga 1 Jt dan beliau cicil sebanyak 3 kali angsur, namun saat di bulan ke-2 malah sedang tidak ada uang sama sekali karena saat itu ada banyak keperluan yang mendesak jadi uang dipakai dahulu untuk membayar keperluan tersebut, jadi saat itu beliau mendapat denda dari pihak Shopee *Paylater*.¹⁸

Beracuan dua perspektif di atas, maka bisa diringkas apabila *fitur paylater* sering terjadi masalah namun dapat diselesaikan dengan cepat jika kita meminta bantuan kepada *customer service* Shopee agar mendapat solusi yang tepat.

3. Data Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tagihan Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menurut pandangan hukum fiqih sudah diatur mengenai jual beli dengan sistem kredit (*Ba'I At-Taqsith*) bahwa menurut para ulama dari empat mazhab sendiri sudah memperbolehkan jual beli dengan cara kredit. Tetapi menurut akadnya sudah harus terjalin kesepakatan dan kejelasan antara kedua belah pihak karena agar menghindari terjadinya gharar.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama beberapa warga Kecamatan Kota Kabupaten Kudus mengatakan mereka ketika mengaktifkan fitur *paylater* ini tidak 100% membaca, memahami, dan mengerti apa yang disampaikan pihak Shopee dalam surat persetujuan itu, karena banyak dari warga yang hanya sekilas saja pada saat menyetujui surat kesepakatan yang diberikan pihak Shopee kepada mereka, dan

¹⁷ Yunita Nur Rizqiyani, wawancara oleh penulis, 3 Juni, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁸ Gusti Prastiyo, wawancara oleh penulis, 5 juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

¹⁹ Ghazali Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, and Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, 5th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 52.

banyak warga yang langsung mengklik setuju tanpa menyelesaikan bacaan surat persetujuan tersebut.

Dalam wawancara bersama beberapa warga Kecamatan Kota Kabupaten Kudus walaupun mereka tidak sepenuhnya menuntaskan bacaan surat persetujuan kredit, mereka sudah siap menanggung jawab jika mendapat denda saat mereka melakukan keterlambatan pembayaran tagihan tiap bulannya, hal tersebut disampaikan oleh Avita Febriana Rahmawati salah satu warga Desa Krandon yang mengungkapkan saat adanya surat persetujuan antara beliau dan pihak shopee *paylater* beliau hanya membaca sekilas, jadi tidak terlalu mengetahui lebih banyak mengenai perjanjian yang dituliskan, namun beliau sudah siap dengan resiko mendapat denda jika ia terlambat membayar tagihannya dan ia tidak akan merasa keberatan dengan bunga yang dijatuhkan pihak shopee.²⁰

Selaras dengan pendapat di atas, Yunita Nur Rizqiyani salah satu warga Desa Singocandi juga mengungkapkan hal serupa, beliau juga menyampaikan bahwa ketika ada surat persetujuan itu hanya membaca atasnya saja lalu beliau langsung klik setuju, menurutnya agat tidak lama *verifikasi* persetujuannya namun beliau bertanggung jawab atas apa saja yang akan terjadi jikalau beliau melanggar aturan yang sudah ia setujui.²¹

Ungkapan saudara Yunita Nur Rizqiyani tersebut juga relevan dengan yang disampaikan oleh Gusti Prastiyo selaku warga Desa Demaan, beliau mengungkapkan jika surat persetujuannya beliau lumayan membaca cukup banyak, tapi tidak semua beliau pahami karena terlalu banyak dan panjang, hanya beliau skip-skip saja lalu beliau klik setuju.²²

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara diatas bersama narasumber yang menggunakan fitur shopee *paylater* meskipun mereka tidak membaca surat persetujuan antara dua belah pihak, tapi mereka tidak mempermasalahkan bunga yang mereka terima dan mereka sudah tahu bahwa jika ada keterlambatan pembayaran tagihan setiap bulannya akan mendapat denda sebesar 5% dari total tagihannya.

²⁰ Avita Febriana Rahmawati, wawancara oleh penulis, 1 Juni, 2023, wawancara 1, transkrip.

²¹ Yunita Nur Rizqiyani, wawancara oleh penulis, 3 Juni, 2023, wawancara 2, transkrip.

²² Gusti Prastiyo, wawancara oleh penulis, 5 juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

Penjual yang menggunakan fitur *Shopee Paylater* secara kredit ketika penjual menjual barang dengan harga sekian dan dibayar secara angsuran harga sekian atau lebih tinggi dari harga tunai. Dalam penundaan pembayaran jual beli kredit, penjual tidak boleh menambah harga pembayaran atau keuntungan jika pembeli terlambat membayar tagihannya.²³

Ketika seorang pembeli menunda pembayaran utang meskipun dia mampu membayarnya, dia akan dikenakan denda menurut hukum Islam. Jika pembeli menunda pembayaran, penjual dapat mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasul Saw. Pernah mengingatkan perhutangan membayar tetapi lalai dalam hadist berikut:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan (memudahkan) melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), maka Allah akan merusak orang tersebut.” (HR. Ibnu Majah).²⁴

Orang yang menunda pembayaran hutang mereka melakukan dosa besar, dan hutang tersebut menjadi fasik karenanya.

Ada tiga opsi pembiayaan dalam aplikasi *Shopee Paylater*: beli sekarang, bayar nanti, dan cicilan selama 2, 3, dan 6 bulan. Per tanggal 28 April 2020, semua jenis pembiayaan dikenakan suku bunga serendah-rendahnya 2,95%. Selain itu, fitur *Paylater* juga mengenakan biaya administrasi sebesar 1% per transaksi dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Jika pengguna tidak dapat melunasi semua tagihan secara langsung, pihak *shopee* akan mengingatkan pelanggan dengan pesan singkat atau telepon agar segera membayar tagihan.

²³ Misbakhul Khaer and Ratna Nurhayati, “Jual Beli Taqsith,” *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019): 99–110.

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2022), 14.

Apabila pelanggan tidak membayar tagihan dengan tepat waktu, mereka dapat menghadapi konsekuensi seperti pembekuan akun *Shopee*, pembatasan penggunaan voucher *Shopee*, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, penagihan lapangan, dan ketidakmampuan untuk menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* hingga pembayaran tagihan selesai.

Dalam transaksi jual beli kredit yang dilakukan melalui internet, harus ada ruang untuk tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan, kemudian harus ada kejelasan tentang harga yang diberikan antara harga yang dibayar dengan kredit dan harga yang dibayar dengan tunai, apakah ada perbedaan dalam harga kredit, atau apakah harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai. Harga yang lebih tinggi ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan penyedia jasa untuk memungkinkan pelanggan membayar secara berangsur. Dalam perjanjian tersebut, pembeli juga harus mengetahui spesifikasi dan bentuk produk melalui foto yang diposting oleh penjual. Agar tidak terjadi *gharar*, pembeli dapat menghubungi penjual melalui *chat* untuk memastikan apakah ada yang salah dengan produk tersebut. Selain itu, dalam tawar menawar antara penjual dan pembeli, harus ada kejelasan bahwa jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam hal denda yang diberikan *Shopee* terkait jika pembayaran belum dibayar atau terlambat, lembaga keuangan syariah dapat memberikan denda atau *ta'zir* jika *al-amal* ingin membuat pelanggan (*debitur*) jera untuk segera membayar. Ini berlaku jika ada unsur eksternal dalam pembayaran, seperti menyepelkan atau kesalahan sengaja. Biaya denda ini akan digunakan untuk tindakan sosial di masa mendatang, tetapi tidak termasuk dalam pendapatan. Namun, para ulama berbeda-beda tentang hal ini: beberapa merekomendasikan, yang lain melarang.

Penjelasan dari Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah “mengenai akad yang digunakan didalamnya salah satunya adalah akad *qard*, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan

kesepakatan”.²⁵ Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 ini yaitu dalam hal akad *qard* harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan akad *qard* berikut ini:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- d. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
- e. Otoritas terkait wajib membatasi penerbitan dalam penggunaan dana pinjaman (uang) dari pemegang kartu (dana *float*).

Dalam mekanismenya, Pengguna *Shopee Paylater* membeli barang dari *Shopee*, tetapi mereka membayar terlebih dahulu atau meminjam dana melalui fitur *paylater*. Setelah itu, pengguna harus membayar cicilan yang telah disepakati. Tidak hanya dapat menggunakan akad *murabahah*, tetapi juga dapat menggunakan akad *ijarah*. Dalam mekanisme *Spaylater*, barang dibeli dari *Spaylater* di *Shopee*, dan kemudian disewakan kepada pengguna selama tiga bulan, dengan pengguna berhak membayar selama masa sewa. Setelah tiga bulan, barang tersebut menjadi hak milik pengguna karena sewa telah dibayar. Namun, untuk menentukan mana dari dua akad tersebut yang sesuai dengan mekanismenya, perlu dipahami terlebih dahulu klausul yang berkaitan dengan mekanisme *shopee paylater*.²⁶

Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus menggunakan akad jual beli, akad *qardh* dan akad *hiwalah* pada implementasi *Shopee Paylater*. menggunakan akad jual beli karena dalam proses transaksi *Shopee Paylater* terjadi jual beli

²⁵ Karina Septiani, Asep Ramdan Hidayat, and Ifa Hanifia Senjiati, “Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) Di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No□: 116 / DSN- MUI / IX / 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Implementation of Electronic Money Products (E-Money) in Sharia Bank Mandiri Alat,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2017): 523–29.

²⁶ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, “Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 76–77.

antara pengguna dan penjual yang ada di aplikasi *Shopee*, dan metode pembayaran digunakan oleh *paylater*. Peneliti telah menemukan bahwa *Shopee Paylater* juga menggunakan akad *qardh* karena pengguna diberi batasan atau *limit* oleh *paylater* saat menggunakan *paylater*, dan batasan ini digunakan untuk membayar barang yang dibeli. Namun, jika pengguna cukup aktif dan membayar tagihan tepat waktu, *limit* tersebut akan terus bertambah.²⁷

Kemudian terdapat akad *hiwalah* atau akad pemindah hutang. Karena dalam praktiknya sendiri, jika pengguna menggunakan akad *hiwalah*, mereka seharusnya berhutang dengan penjual atau *seller* yang ada di *Shopee*. Kemudian, karena pengguna menggunakan metode pembayaran *paylater*, *Shopee Paylater* membayarkan harga barang yang dibeli oleh pengguna dari penjual, dan kemudian pengguna mengalihkan hutangnya dari penjual ke *Shopee Paylater*. Maka dari itu pihak pengguna membayar tagihan kepada pihak *Shopee Paylater* bukan ke pihak penjual barang lagi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Mengapa Pengguna Lebih Memilih Pembayaran *SPaylater* Dibanding Menggunakan Pembayaran dengan Metode Lainnya

Mekanisme pembayaran melalui *Spaylater* hampir mirip dengan mekanisme jual beli lainnya. Satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah metode pembayaran yang digunakan, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara berangsur. Menurut hasil wawancara dengan pengguna *Spaylater*, pendaftaran *Spaylater* hanya memerlukan KTP sebagai identitas diri dan tidak membutuhkan jaminan, dan akun *Shopee* harus aktif selama minimal tiga bulan. Dalam metode pembayarannya *Spaylater* ada beberapa pilihan yaitu langsung bayar (dibulan depannya) tanpa bunga, dan cicil 3x, 6x, dan 12x namun ada suku bunga yang dikenakan. Tetapi berdasarkan observasi peneliti, pilihan langsung bayar (dibulan depannya) dan cicil tetap sama ada suku bunga yang dijatuhkan sebesar 2,95%.

Perhitungan biaya tambahan pada pengguna *Spaylater* yaitu sebagai berikut:

²⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 78.

Gambar 4.2
Ketentuan Pembayaran Pada Shopee *Paylater*

Periode cicilan	Biaya penanganan	Suku bunga	Biaya keterlambatan pembayaran
Cicilan 1x/Beli Sekarang Bayar Nanti	1% per transaksi	Minimal 2.95% dari Total Pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 3X			
Cicilan 6X			
Cicilan 12X *(khusus pengguna terpilih).			

Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee²⁸

Pada Shopee, akad jual beli tidak melibatkan pertemuan langsung antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membeli barang tersebut. Namun, keduanya dapat berkomunikasi melalui media internet, seperti chat, untuk berkomunikasi secara langsung tanpa perantara. Jadi, dalam transaksi Shopee di mana salah satu syarat jual beli telah dipenuhi oleh pelaku transaksi, Jika barang yang dijual belikan di Shopee adalah barang halal, akad yang ada di sana adalah akad yang shahih. Jika mempertimbangkan keabsahannya, Adapun akad shahih, itu adalah akad yang memenuhi syarat dan syaratnya. Seluruh konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh akad shahih ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

Shopee menawarkan model transaksi yang hampir sama dengan *ba'i assalam* yaitu pembeli membayar tunai untuk barang yang disimpan dengan spesifikasi yang akan diberikan kemudian. Di sisi lain, model transaksi *Shopee* ini memungkinkan pembeli untuk memesan barang dengan syarat tertentu dan membayar tunai pada saat akad. *Shopee* memberikan waktu dua hari setelah akad untuk membayar, jika tidak dibayar maka transaksi dianggap batal dan barang akan dikembalikan.²⁹

Sedangkan jika kita menggunakan pembayaran melalui *Spaylater*, barang bisa langsung dikirim oleh pihak pemilik

²⁸ Hasil Screenshoot dari aplikasi Shopee, <http://shopee.co.id>

²⁹ Mu'in and Rahman Asyuni, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1989), 2.

barang, kita tinggal memilih pembayaran bulan depan atau cicil 3x, 6x, 12x disediakan oleh pihak *Spaylater*. Dengan demikian jika kita memiliki uang pada saat itu bisa dibayarkan dibulan depannya atau cicil dengan beberapa kali, ini lumayan memudahkan untuk masyarakat yang pada waktu tertentu belum gajian agar bisa membeli barang kebutuhan mereka dengan cepat.

Dengan ini kenapa orang-orang yang belum mempunyai uang pada saat itu, lebih memilih menggunakan pembayaran melalui *Spaylater* karena bisa dibayar dibulan depan dan bisa dicicil jika orang tersebut memilih metode cicil, keunggulan *Spaylater* memang lebih memudahkan para pengguna aplikasi belanja *online* Shopee untuk berbelanja cepat agar barang segera dikirim oleh *seller*, dengan waktu tiga hari barang sudah sampai rumah tapi ini hanya berlaku diseluruh pulau jawa saja barang bisa cepat sampai.

Tetapi diawal tidak tertera berapa besar bunga yang ditanggung oleh pembeli. Pembeli dapat melihat bunga saat transaksi selesai. Jika pembeli terlambat membayar angsuran *Shopee Paylater*, pembeli akan dikenakan denda. Denda ini tidak dijelaskan pada awal transaksi, jadi tidak jelas apakah pembeli akan dikenakan denda atau biaya tambahan.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun pembayaran melalui *Shopee Paylater* ini memudahkan para penggunanya, tapi juga membuat penggunanya dalam jeratan hutang dan riba, hal tersebut paling tidak di sukai oleh Allah swt.

2. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Adanya Unsur Riba Pada Tagihan Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Abu Hanifah dan Muhammad dalam mazhab Hanafi, tidak memperbolehkan adanya *ta'zir bi al mal*. Menurut Qawl Qadim Al Syabramalisi *ta'zir bi al mal* diperbolehkan di mazhab Syafi'i. *Ta'zir bi al mal* diperbolehkan pada beberapa keadaan, menurut riwayat Masyhur di mazhab maliki. Sebaliknya, *ta'zir bi al mal* tidak diperbolehkan di mazhab Hambali karena tidak ada ayat atau alasan yang mendukungnya.³⁰

³⁰ Ipanang and Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1085.

Fatwa DSN-MUI No. 17 tidak memberikan penjelasan khusus tentang sanksi atau kesepakatan kedua belah pihak yang terlambat atau melanggar aturan pembayaran. Namun, fatwa tersebut mengatakan secara umum bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang telah ditentukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan saat akad dibuat dan ditandatangani. Istilah "ketentuan" dan "*syart jaza'i*" memiliki arti yang sama, yang berarti denda yang diizinkan dapat dilakukan secara sukarela.

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah³¹. Berikut rangkuman fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad jual beli:

- a. Kriteria berikut harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai uang elektronik:
 - 1) Jumlah uang tunai yang diberikan kepada penerbit sebagai dasar penerbitan.
 - 2) Jumlah uang yang disimpan secara elektronik pada media yang diakui.
 - 3) Penerbit tidak mengelola uang sebagai simpanan menurut undang-undang perbankan; dan
 - 4) digunakan sebagai metode pembayaran untuk penyalur dan penjual yang bukan penerbit uang elektronik.
- b. Uang elektronik yang didasarkan pada hukum syariah disebut uang syariah.
- c. Jumlah uang elektronik yang dapat ditransfer ketika diperlukan untuk pembayaran atau transfer dana disebut jumlah uang elektronik.
- d. Penerbit adalah organisasi selain bank yang menerbitkan uang digital.
- e. Pemegang uang elektronik adalah orang yang menggunakan uang elektronik.
- f. Dalam melakukan transaksi uang elektronik dengan bekerja sama dengan pihak lain selain bank disebut pemegang uang elektronik.³²

³¹ Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-mui No.116 Tentang Uang Elektronik," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 15–32, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1>.

³² St Nurul Ilmi Al Fauziah, Muslimin Kara, and Muslihati, "Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 87–104, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/2820>.

Dalam undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, “kredit adalah penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian perkreditan antara bank dengan pihak lain yang mengatur bahwa peminjam harus melunasi hutangnya”. Kredit dibayar dengan mencicil, baik untuk jual beli maupun pinjam peminjam. Misalnya, seseorang dapat membeli sesuatu dari pengecer dengan deposit sepuluh persen, dan sisanya dicicil selama beberapa tahun dan dibayar setiap bulan. Orang-orang yang meminjam uang dari bank dan lembaga keuangan juga dapat menerima kredit. Setelah itu, pembayaran kredit akan dicicil. Ada yang dilakukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan.

Jual beli kredit diizinkan dalam ekonomi Islam selama transaksi tidak dipaksakan atau mengandung unsur kezhaliman. Harga barang yang dibayar secara tunai atau dalam jangka waktu tidak sama dengan harga barang yang dibeli dengan kredit. *Bai' bitsamin'ajil* dan *bai'al-inah* adalah namanya. Para pihak setuju untuk menyelesaikan barang-barang tersebut pada harga yang telah ditetapkan dan dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk pembayaran penuh atau pelunasan. Harga harus diputuskan pada awal transaksi untuk menghindari riba.³³

Jual beli dengan kredit terdiri dari dua akad: akad jual beli (*al-bai*) dan akad piutang (*al-qard*), yang berfungsi sebagai sistem pembayaran angsuran. *Qardh* pada hakikatnya merupakan ungkapan cinta dan *ta'awun* (membantu) kepada mereka yang kurang beruntung. Karena meminjamkan uang adalah tindakan *ma'ruf* yang dapat menyelesaikan perselisihan antar individu. Ada yang berpendapat bahwa pinjaman lebih baik daripada pemberian atau sedekah karena seseorang tidak meminjam kecuali benar-benar membutuhkannya. Para ulama berbeda pendapat tentang kredit; beberapa pendapat membolehkan, sementara yang lain melarangnya. Ini pada dasarnya merupakan tindakan moral yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an, Hadist, dan ijma' adalah sumber hukum *qardh*.³⁴

³³ Choiril Anam, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah,” *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 2, no. 1 (2018): 95.

³⁴ Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru,” *Jurnal Yuridika* 28, no. 3 (2013): 18.

Q.S. Al-Baqarah 2:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizeki) dan kepadanya lalu kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah : 245)³⁵

Itu masuk akal karena qardh dianjurkan bagi yang memberikan hutang dan halal bagi yang menerimanya. Sifat manusia yang tidak memungkinkan kita untuk hidup sendiri tanpa bantuan dan dukungan orang lain karena tidak ada yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Agama Islam memenuhi kebutuhan pengikutnya dengan baik. Bagi banyak orang yang membutuhkan, mendapatkan pinjaman atau hutang membuat hidup mereka lebih mudah.³⁶

Jual beli di Internet (*online*) adalah hal yang sah dan diizinkan dalam agama Islam kecuali jika terjadi manipulasi, kecurangan, penyimpangan, penipuan, atau hal-hal serupa yang dianggap haram. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam beberapa situasi, hal ini tidak dapat digunakan untuk menyamaratakan sesuatu yang biasanya dianggap positif, dapat diterima, dan halal secara hukum. Penjualan online dengan akad *qiyas* sama dengan transaksi *salam*, dengan harga atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian. Untuk pengiriman barang, pembeli harus membayar sejumlah uang tertentu baru kemudian barang akan dikirim kemudian.³⁷ Dengan arti lain, tata cara pembayaran transaksi

³⁵ Gramedia, *Al Qur'an* Al-Baqarah 2:245.

³⁶ Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater),” *Jurnal Transformatif* 5, no. 2 (2021), 131.

³⁷ M. Rizki Ramadani and Cinta Widya Riska, “Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus

akad salam dilakukan di muka. Salam berarti membayar sebelum mendapatkan sesuatu.

Dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan *Shopee*, dapat disimpulkan bahwa *Shopee Paylater* memenuhi syarat dan syarat untuk akad *qardh*. Untuk melakukan aktivasi sendiri, mereka harus berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP atau dianggap baligh. Salah satu fitur *Shopee Paylater* adalah beberapa cicilan yang berlangsung dari satu hingga dua belas bulan dengan bunga minimal 2,95%. Selain itu, ada biaya penanganan 1% per transaksi dan pinalti 5% dari total tagihan bulanan.³⁸

Kesimpulan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Karena bunga yang dikenakan, biaya perawatan, dan denda yang cukup besar yang memberatkan pembeli, fitur *Shopee Paylater* tidak sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Meskipun kedua pihak bertindak atas dasar suka rela, hal itu tidak dapat dibenarkan karena bunga, atau riba, yang jelas haram.

Secara Bahasa riba artinya penambahan uang atau meminta lebih banyak dari nilai awalnya. Riba *jahiliyah* adalah hutang yang digandakan atau dibayar melebihi jumlah pokok karena debitur tidak dapat melunasinya tepat waktu. Sedangkan riba *qardh* adalah permintaan tambahan atau tambahan yang dibuat oleh orang yang memberi uang kepada debitur.

Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU),” *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2023): 129–41.

³⁸ Hazairin, “Analisis Metode Pembayaran Paylater Dari Dimensi Kepercayaan dan Keamanan,” *Jurnal Akuntansi Unihaz:JAZ* 5, no. 1 (2022): 47.